



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f-

f

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. UPTD bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Direktur RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Satuan Pemeriksa Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
12. Komite Medis adalah perangkat RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
13. Komite Keperawatan adalah perangkat RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah terjaga

- profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
14. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menerapkan tata kelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi, dan pemelihara etika dan disiplin profesi.
  15. Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
  16. Kelompok Jabatan Fungsioanal adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan penatausahaan barang milik daerah.

## Pasal 3

- (1) RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah dipimpin oleh direktur.
- (2) Direktur bertanggungjawab kepada kepala Dinas dalam Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.

## Pasal 4

- (1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan;
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Satuan Pemeriksa Internal;
  - f. Komite-komite;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, Pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), RSUD Kabupaten Bengkulu mempunyai fungsi :
  - a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
  - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
  - d. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

*f*

- e. Pelayanan medis;
- f. Pelayanan Penunjang medis dan non medis;
- g. Pelayanan keperawatan;
- h. Pelayanan rujukan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Direktur  
Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - c. Menandatangani surat perintah membayar;
  - d. Mengelola utang dan piutang RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah yang dipimpinnya;
  - f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
  - g. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - h. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
  - i. Melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - j. Menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Tata Usaha  
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum, Ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan koordinasi serta melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan;
  - c. Pelaksanaan Administrasi keuangan;

- d. Mengurus surat menyurat, termasuk pengarsipan dan penghapusan barang;
- e. Mengurus urusan rumah tangga dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan.
- g. Pengelolaan perpustakaan rumah sakit;
- h. Pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pelayanan Administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam bidang Penyusunan anggaran perbendaharaan dan akuntansi;
- k. Pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan anggaran Pembangunan Rumah Sakit; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

##### Seksi Pelayanan Medik Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan medis;
  - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
  - c. Melakukan perencanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - d. Melakukan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

##### Seksi Keperawatan Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Medis, Pendidikan dan pelatihan serta penelitian kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan bimbingan dan asuhan keperawatan;
  - b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan;
  - c. Pelaksanaan diklat keperawatan;
  - d. Menjaga etika dan mutu keperawatan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*H. f*

## Bagian Keenam

### Satuan Pemeriksa Internal Pasal 12

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan unit non struktural dibentuk dan ditetapkan Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal bertugas melaksanakan teknis pemeriksaan internal RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.

## Bagian Ketujuh

### Paragraf 1 Komite Pasal 13

- (1) Komite merupakan unit non struktural dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Komite dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota komite dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota komite.
- (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite dapat membentuk Peraturan internal dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga sendiri yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Komite RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
  - a. Komite Medis;
  - b. Komite Keperawatan;
  - c. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan
  - d. Komite lain.

## Bagian Kedelapan

### Paragraf 2 Komite Medis Pasal 14

- (1) Komite Medis dibentuk dan ditetapkan Direktur.
- (2) Komite Medis beradah di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis bertugas melakukan mekanisme kredensial, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika, prilaku dan profesi staf medis
- (4) Dalam melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari Kelompok Staf Medis berdasarkan norma keprofesian;
  - b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, prilaku dan etika profesi;
  - c. Pelaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau

*H. J.*

- kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. Pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. Penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Ketua Komite Medis;
  - g. Pelaksanaan proses kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis; dan
  - h. Pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan audit medis;
  - b. Pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. Pemberian rekomendasi kegiatan kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - d. Pemberian rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, Komite Medis menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. Pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
  - d. Pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

#### Bagian Kesembilan

#### Paragraf 3 Komite Keperawatan Pasal 15

- (1) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan Direktur
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai fungsi peningkatan profesional tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara :
  - a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
  - c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
  - b. Melakukan persyaratan kredensial;
  - c. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
  - d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
  - e. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditentukan; dan

f j

- f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada direktur.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, komite keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai wilayah praktek;
  - b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
  - c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  - d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan, komite keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
  - b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
  - c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
  - e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Paragraf 4

##### Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

##### Pasal 16

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dibentuk dan ditetapkan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya beradiah di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, menjaga mutu profesi dan memelihara etika dan disiplin profesi tenaga tenaga kesehatan Lainnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komite tenaga kesehatan lainnya mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain;
  - b. Pemeliharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
  - c. Penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain.

#### Bagian Kesebelas

##### Paragraf 5

##### Instalasi

##### Pasal 17

- (1) Instalasi dibentuk dan ditetapkan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan berhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga kesehatan fungsional/atau non medis.
- (4) Tugas dan kewewenang Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

## Bagian Keduabelas

### Paragraf 6 Kelompok jabatan Fungsional Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Fungsional Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, unit-unit non struktural dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dan mekanisme baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

### BAB V PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 20

- (1) Direktur merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah diangkat dan diberhentikan dalam jabatan atas usulan Direktur kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JABATAN RSUD KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Pasal 21

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.B atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IV.A atau jabatan pengawas.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 22 Sept 2020

 BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 22 Sept 2020

 SEKETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 

  
EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 30